

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam merupakan agama terakhir, dan juga sebagai agama yang sempurna dari agama-agama sebelumnya, sehingga kesempurnaan agama Islam tampak sekali pada berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari, karena agama Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk bisnis. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari.<sup>1</sup>

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>2</sup> Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh

---

<sup>1</sup> Dr. suhrawardi K lubis, farid wadji *hokum ekonomi Islam*, sinar grafika Jakarta timur.2012, hal 4.

<sup>2</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli), kemudian Allah mensyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan munculah aturan jual-beli dalam Islam.<sup>4</sup> Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>5</sup>

Artinya : .....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Islam juga mensyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan munculah aturan jual-beli dalam Islam.<sup>5</sup>

Allah berfirman dalam QS. Al- Nisa: 29 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

<sup>4</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

<sup>5</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa: 29).<sup>6</sup>

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan banyak yang kurang.

<sup>6</sup> Agama RI, *Al-qur'an*, 83.

<sup>7</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis.<sup>8</sup>

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.<sup>9</sup>

Salah satu praktek bisnis jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Pedagang bulu mentok di desa sumengko tidak menjual bulu mentok yang sudah disembelih melainkan menjual bulu mentok yang masih dalam keadaan hidup.

Desa sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk merupakan desa terbesar yang memproduksi *shuttle kock*. Dan produk-produk mereka juga sudah banyak yang diminati oleh orang-orang luar Nganjuk bahkan sampai luar Jawa Timur juga sudah merasakan produknya. Disana tidak hanya memiliki satu merek produk saja bahkan disana mempunyai banyak

---

<sup>8</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293

merek produk misalnya Gajah Emas, Inovva, Aero, Kalimantan dan masih banyak merek lainnya.

Di desa Sumengko para masyarakat kebanyakan mahir dalam membuat *shuttle kock* akan tetapi kemahiran mereka bukan sebagai pekerjaan utama, pekerjaan utama masyarakat disana adalah petani. Para pembuat *shuttle kock* disana mereka mendapatkan bahan utama pembuatan *shuttle kock* yaitu bulu mentok mereka dapatkan dari hasil mentok ternakan sendiri dan banyak juga dari mereka yang mencari bulu mentok dari daerah lain misalnya Jombang, Bojonego, Madiun, bahkan sampai Jawa Tengah daerah Pati.

Cara pengambilan bulu mentok dalam keadaan masih hidup tanpa menggunakan obat anti rasa atau bius dan lain sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah SAW melarangnya karena pengambilan bulu dengan cara seperti itu sama halnya kita menyiksa hewan tersebut sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ  
الْحَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ الْعَدُوُّ وَأَنَّهُ يُفَقَأُ الْعَيْنُ وَ يُكْسَرُ

السِّنُّ ( رواه البخاري )

Artinya: “Dari Abdullah bin Mughfal al-Muzani ra. Ia berkata: “Rasulullah SAW. Melarang melanting atau melontar hewan”, dan Beliau bersabda: “Sesungguhnya demikian itu tidak membunuh buruan, juga tidak melukai

musuh, tetapi demikian itu mencukil mata dan memecah gigi.” (HR. al-Bukhari).<sup>10</sup>

Di desa Sumengko juga menggunakan sistem jual beli dengan tebasan yang mana mereka menjual bulu mentok tersebut dihargai satu ekor mentok bukan perkandangnya. Dalam hadist juga dijelaskan bahwa kita dilarang melakukan jual beli yang mana jual beli tersebut belum jelas kualitas dan jumlah barangnya.

Dari sinilah penulis menganggap penting mengkaji mengenai masalah tersebut. sehingga penulis sangat tertarik dengan mengangkat judul “ Analisis Jual Beli Bulu Mentok Yang Masih Hidup Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bulu mentok yang masih hidup di desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli bulu mentok yang masih hidup di desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk?

---

<sup>10</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, (Penerjemah Achmad Sunarto), CV. Asy Syilfa', Semarang, 1993, juz VIII, hlm. 31.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang mengarah pada pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli bulu mentok yang masih hidup di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan masalah yang actual dan factual mengenai jual beli bulu mentok yang masih hidup dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

#### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Keahlian kajian untuk mendalami dan mengembangkan seputar jual beli dalam ekonomi Islam khususnya mengenai jual beli bulu mentok yang masih hidup dalam perspektif Etika Bisnis Islam.
- b. Sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli bulu mentok yang masih hidup

## E. Telaah Pustaka

telaah pustaka merupakan inspirasi penulis melakukan penelitian pada bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jual beli sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Implementasi Jual Beli Air Sumber Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah di Desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro*” oleh Ahmad Shobirin STAIN KEDIRI. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Jual Beli Air Sumber Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah di Desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa menurut Ekonomi Syariah dalam jual beli air sumber terbagi menjadi dua pertama, jual beli tersebut tidak sah jika tidak ada usaha dari penjual dengan kata pembeli mengambil sendiri dari sumber tersebut tanpa ada campur tangan penjual. Kedua jual beli tersebut sah apabila air tersebut ditaruh dalam sebuah wadah atau kemasan.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli di tinjau dari ekonomi syariah.

---

<sup>11</sup> Ahmad Shobirin, “*Implementasi Jual Beli Air Sumber Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah di Desa Glagahan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro*.”(Skripsi, STAIN KEDIRI).2017.



Perbedaanya adalah dalam penelitian ahmad shobirin tentang implementasi jual beli air sumber. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang jual beli bulu mentok yang masih hidup.

2. Skripsi yang berjudul “*Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*” oleh Faiziyah Nurjannah STAIN KEDIRI jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli bawang merah yang menjadi kebiasaan di desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan jual beli bawah merang dengan sistem tebasan hukumnya mubah, karena jual beli bawang merah dengan sitem tebasan dapat mendatangkan kemashlahatan. Dengan demikian jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mendatangkan kemadharatan dan merugikan salah satu pihak.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan adalah sama-sama membahas jual beli.

Perbedaanya adalah dalam penelitian Faiziyah Nurjannah tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli dengan sistem

---

<sup>12</sup> Faiziyah Nurjannah,( *Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*). (Skripsi , STAIN KEDIRI).2016

tebasan. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang analisis jual beli di tinjau dari ekonomi syariah.

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa MargoBhakti Kec. Serdang Kab. Mesu*" Oleh Siti Aminah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di desa Margo Bhakti kec. Serdang. Hasil penelitian ini adalah transaksi jualbeli getah karet di desa Margo Bhakti kec serdang terdapat unsur Ghabn (mengurangi takaran), Tadlis( menyembunyikan cacat barang, dan gharar (tidak jelas) petanilah yang melakukan curang pada kualitas agen mengurangi timbangan pada kualitas yang baik mauapun yang buruk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli.

Perbedaan yang terletak pada penelitian Siti Aminah dengan yang akan di tulis oleh penulis adalah pada objek penelitian, pada penelitian Siti Aminah pada petani karet. Sedangkan dalam penelitian ini pada peternak mentok.

